

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri negara hukum di Indonesia adalah adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang¹.

Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum di Indonesia bukan semata mata untuk mengatur kehidupan yang lebih baik, melainkan juga konsekuensi logisnya yaitu harus mampu membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat bangsa dan negara kita.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.² Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara signifikan, diperburuk dengan perilaku yang tidak patuh objek hukum itu sendiri, maka bisa dipahami jika dari tahun ke tahun makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan

¹ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm.168.

² Tertuang dalam Diktum a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tapi sayang masih begitu banyak korban berjatuh akibat tidak tertibnya dalam berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Witono Hidayat Yuliadi, bahwa: Untuk masyarakat Indonesia sendiri, ketertiban di bidang lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang muncul di bidang lalu lintas. Baik yang berhubungan dengan alat transportasi, pelaku lalu lintas hingga sarana pendukung lalu lintas itu sendiri.³

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran berlalu lintas yang berujung pada kecelakaan, mulai dari kecelakaan lalu lintas ringan hingga kecelakaan lalu lintas yang berat. Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas diuraikan sebagai berikut:

- (1)Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

³ Witono Hidayat Yuliadi, Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya, Dunia Cerdas, hlm 9.

- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan ketidak lalaian kendaraan serta ketidak lalaian jalan dan atau lingkungan.⁴

Pelanggaran lalu lintas ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya, serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.

Selama ini secara implisit muncul pendirian dan anggapan yang sangat menyesatkan dan mungkin juga berbahaya disebagian masyarakat kita, terkait tidak patuhnya mereka dalam berlalu lintas sehingga hal ini pula yang banyak membuat angka kecelakaan berlalu lintas tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Akibat pemikiran yang menyesatkan itu, maka dengan sangat mudah dijumpai berbagai pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, berkendara melawan arus, dengan seenaknya memasuki jalan dan rambu/tanda dilarang masuk, memarkir kendaraan ditempat yang memiliki rambu-rambudilarang parkir, dan lain-lainnya. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini

⁴ Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebenarnya tidak perlu terjadi apabila telah ada kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas.

Penertiban berlalu lintas yang dilakukan satuan lalu lintas polda gorontalo mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993. Namun penerapannya selama ini terkendala pada aspek penindakannya yang kurang tegas, sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Bertumpunya aneka ragam aktivitas berlalu lintas di jalan, memunculkan berbagai macam problem dengan tingkat kerumitan masing-masing. Problematika itu antara lain menyangkut kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dengan pelanggar hukum lalu lintas.

Data awal yang diperoleh calon peneliti di kantor Polres Bone Bolango menunjukkan adanya informasi penting terkait masih banyaknya korban yang diakibatkan oleh kelalaian dalam berlalu lintas, di tunjukan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut ini:

Tabel 1
Data Laka Lantas di Polres Bone Bolango dalam tiga tahun terakhir.

No	Tahun	Korban			Jumlah
		Meninggal Dunia (MD)	Luka Berat (LB)	Luka Ringan (LR)	
1.	2012	10	17	47	74
2.	2013	12	19	64	95
3.	2014	13	18	65	96

Sumber : Polres Bone Bolango

“Angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 berjumlah 74 kasus kecelakaan lalu lintas sedangkan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 95 kecelakaan lalu lintas. Ditahun 2014 angka kecelakaan lalu lintas kembali mengalami peningkatan yakni sebanyak 96 kasus kecelakaan. Untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ada 10 kali di tahun 2012 sedangkan di tahun 2013 meningkat sebanyak 12 korban meninggal dunia dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 13 korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami Luka Ringan (LR), yaitu ada sebanyak 47 kali kecelakaan di tahun 2012 sedangkan di tahun 2013 ada 64 kali dan pada tahun 2014 sebanyak 65 kecelakaan luka ringan (LR). Luka Berat (LB) di tahun 2012 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2013 19 kasus dan ditahun 2014 turun menjadi 18 kasus kecelakaan berat.⁵

⁵ Sumber Polres Bone Bolango.

Tabel 2
 Uraian Data Laka Lantas di Polres Bone Bolango Tahun 2014
 dan Faktor Penyebab/Pelanggaran

Meninggal Dunia (MD)	Faktor Penyebab Kecelakaan/Pelanggaran
5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Dibawah umur - Kecepatan tinggi - Tidak memiliki lampu sein - Mendahului kendaraan lain - Lampu tidak dinyalakan - Memasuki jalan Tol Sembarangan - Tidak memperhatikan kendaraan lain - Mengantuk
Luka Berat (LB)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki SIM - Lampu tidak berfungsi - Dibawah umur - Kecepatan tinggi - Klakson tidak ada - Mendahului kendaraan lain - Tidak memiliki lampu sein - Merubah arah tapi tidak menyalakan lampu sein - Tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan
11 Orang	
Luka Ringan (LR)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki SIM - Lampu tidak berfungsi - Dibawah umur - Kecepatan tinggi - Klakson tidak ada - Mendahului kendaraan lain - Tidak memiliki lampu sein - Lampu tidak dinyalakan - Memasuki jalan Tol sembarangan - Tidak memperhatikan kendaraan lain - Mendahului kendaraan lain - Lampu mercury tidak dinyalakan (kelalaian PLN) - Jalan rusak (kelalaian PU) - Merubah tapi tidak menyalakan lampu sein - Tidak memperhatikan kendaran dari arah yang berlawanan
13 Orang	

Sumber : Polres Bone Bolango

Jika dilihat dari diagram diatas, angka Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango sangat bervariasi baik itu Luka Ringan (LR) Luka Berat (LB) maupun yang Meninggal Dunia (MD). Selain mengalami luka-luka, korban, korban kecelakaan juga mengalami kerugian materil. Kerugian ini juga bervariasi tergantung dari jenis kecelakaan dan kendaraan yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis di atas, maka penulis tertarik guna melakukan penelitian lanjutan dengan judul, **"Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pelanggaran lalu Lintas di Bone Bolango"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango?
2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Jajaran Polres Bone Gorontalo

Diharapkan menjadi bahan referensi guna meminimalisir angka kecelakaan akibat berlalu lintas.

- b. Bagi Peneliti

Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Stata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan terutama kedisiplinan dalam berlalu lintas.

- c. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum

Harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Fakultas Hukum.